

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YPUP MAKASSAR**

2024

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YPUP MAKASSAR



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) YPUP MAKASSAR Sekretariat: Jl. Andi Tonro No 17 Phone. (0411) 854974- 871890 Fax 0411 830520Kota Makassar 90223		
DOKUMEN SPMI	No.Dokumen	KM/STIE- YPUP/SPMI/R.02/2024	
BUKU KEBIJAKAN SPMI	No.Revisi	02	
	Tgl.Berlaku	15 Februari 2024	
	Halaman	51	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YPUP MAKASSAR
2024

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Proses	Penanggung Jawab	Tanda Tangan
Ditetapkan	Ketua STIE : Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.Ak.CA	
Dipertimbangkan	Ketua Senat Prof.Dr.H. Ahmad Musseng.,M.Si	
Disetujui	Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Ir.H. Asrul Rahim.,M.Si	
Dikendalikan	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Rahmawati Umar, SE.,M.Si	

KATA SAMBUTAN KETUA

Puji syukur kehadiran Allah Swt., maka Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPUP Makassar berhasil diselesaikan. Dokumen Kebijakan SPMI STIE YPUP Makassar merupakan kebijakan pimpinan STIE YPUP Makassar dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di STIE YPUP Makassar berbasis mutu. Oleh karena itu dalam hal ini Ketua menetapkan suatu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dirumuskan dalam Dokumen Kebijakan SPMI STIE YPUP Makassar, sebagai salah satu dokumen utama SPMI STIE YPUP Makassar.

Buku Kebijakan SPMI STIE YPUP Makassar sudah sepatutnya untuk ditinjau kembali dengan terbitnya Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Hal ini sudah menjadi komitmen STIE YPUP Makassar sesuai isi pernyataan misi STIE YPUP Makassar yaitu Peningkatan kualitas dan kinerja tata kelola perguruan tinggi dan sistem pendidikan. dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pimpinan STIE YPUP Makassar mengapresiasi upaya peninjauan dan perumusan kembali dari Dokumen Kebijakan SPMI STIE YPUP Makassar sesuai dengan Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023.

Menjadi harapan kami Dokumen Kebijakan SPMI STIE YPUP Makassar ini dapat memberi acuan dan tuntunan dalam upaya meningkatkan mutu secara berkelanjutan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di STIE YPUP Makassar. Terimakasih. Wassalamualaikum wr. Wb.

Makassar 15 Februari 2024



Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.Ak.CA
NIDN. 0911116301

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kami panjatkan kehadiran Allah swt. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPUP Makassar sebagai revisi sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui dengan terbitnya Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Mengganti peraturan sebelumnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Hal berimplikasi kepada peninjauan kembali dokumen SPMI khususnya Dokumen Kebijakan SPMI STIE YPUP Makassar. Hal yang mendasar untuk mendapat perhatian dalam peninjauan dokumen Kebijakan SPMI STIE YPUP Makassar ini terkait dengan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023. Penekanannya lebih pada akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas berkelanjutan. mengintegrasikan pengaturan sistem penjaminan mutu, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan penyelenggaraan akreditasi. Dengan tujuan untuk mendorong perguruan tinggi secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Sebagaimana dokumen SPMI sebelumnya, dengan adanya peninjauan isi secara substantif dari Dokumen Kebijakan SPMI, maka akan berimplikasi terhadap ketiga dokumen lainnya seperti Dokumen Manual, Dokumen Standar, dan Dokumen Formulir SPMI. Dokumen Kebijakan SPMI STIE YPUP Makassar ini diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan di lingkungan STIE YPUP Makassar. Tentunya seluruh tanggapan, masukan dan koreksi dari semua pihak untuk maksud semakin sempurnanya dari Dokumen Kebijakan SPMI STIE YPUP Makassar sangat dihargai. Terimakasih.

Makassar, 15 februari 2024

Tim Penyusun,

LPM STIE YPUP Makassar

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, STIE YPUP Makassar.....	3
BAB II Pernyataan Mutu, Sasaran Mutu, dan Dasar Penyelenggaraan Pendidikan STIE YPUP Makassar	5
BAB III Latar Belakang STIE YPUP Makassar Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	9
BAB IV Ruang Lingkup Kebijakan SPMI STIE YPUP Makassar	11
A. Standar Nasional Pendidikan	12
B. Standar Penelitian	13
C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	13
D. Standar Pelampauan (Standar Pendidikan Tinggi)	13
BAB V Pengertian Istilah Dalam SPMI STIE YPUP Makassar	34
BAB VI Garis Besar Kebijakan SPMI Stie Ypup Makassar	36
A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian Mutu	36
B. Manajemen SPMI STIE YPUP Makassar	37
C. Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)	40
D. Struktur Organisasi SPMI STIE YPUP Makassar	44
E. Tahapan sasaran mutu STIE YPUP Makassar	47
F. Standar Operational Prosedure (SOP)	47
BAB VII Penutup	51
DAFTAR PUSTAKA	52



**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG
NOMOR: 32/K-YPUP/II/2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YPUP MAKASSAR
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara profesional, perlu melakukan penyesuaian kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - b. Bahwa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPUP Makassar telah dilengkapi dengan dokumen yang ditentukan dalam Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI;
 - b. Bahwa untuk menjamin kepastian keberadaan dan pelaksanaan dokumen tersebut, dipandang perlu untuk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPUP Makassar;

8. Surat Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Nomor 12A/PP/A.10/B/I/2024

Memperhatikan: 1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Kebijakan SPMI dari anggota Senat dalam rapat Senat STIE YPUP Makassar Hari Sabtu, 03 Februari 2024;
2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan STIE YPUP Makassar Hari Senin, 05 Februari 2024 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI STIE YPUP Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) YPUP MAKASSAR
- Kedua : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini berlaku sejak Tanggal 15 Februari 2024
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dala penetapannya.

Ditetapkan : di Makassar

Pada Hari/ Tanggal: Sabtu, 15 Februari 2024

Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang



Ir. H. Asrul Rahim, M.Si

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) YPUP MAKASSAR

1. Visi STIE YPUP Makassar

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPUP Makassar ditetapkan seiring dengan Visi STIE YPUP Makassar sebagai berikut:

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Berdaya Saing dan Profesional dalam Bidang Manajemen dan Akuntansi yang Berlandaskan Etika dan Moral”

2. Misi STIE YPUP Makassar

Misi STIE YPUP Makassar sebagai berikut:

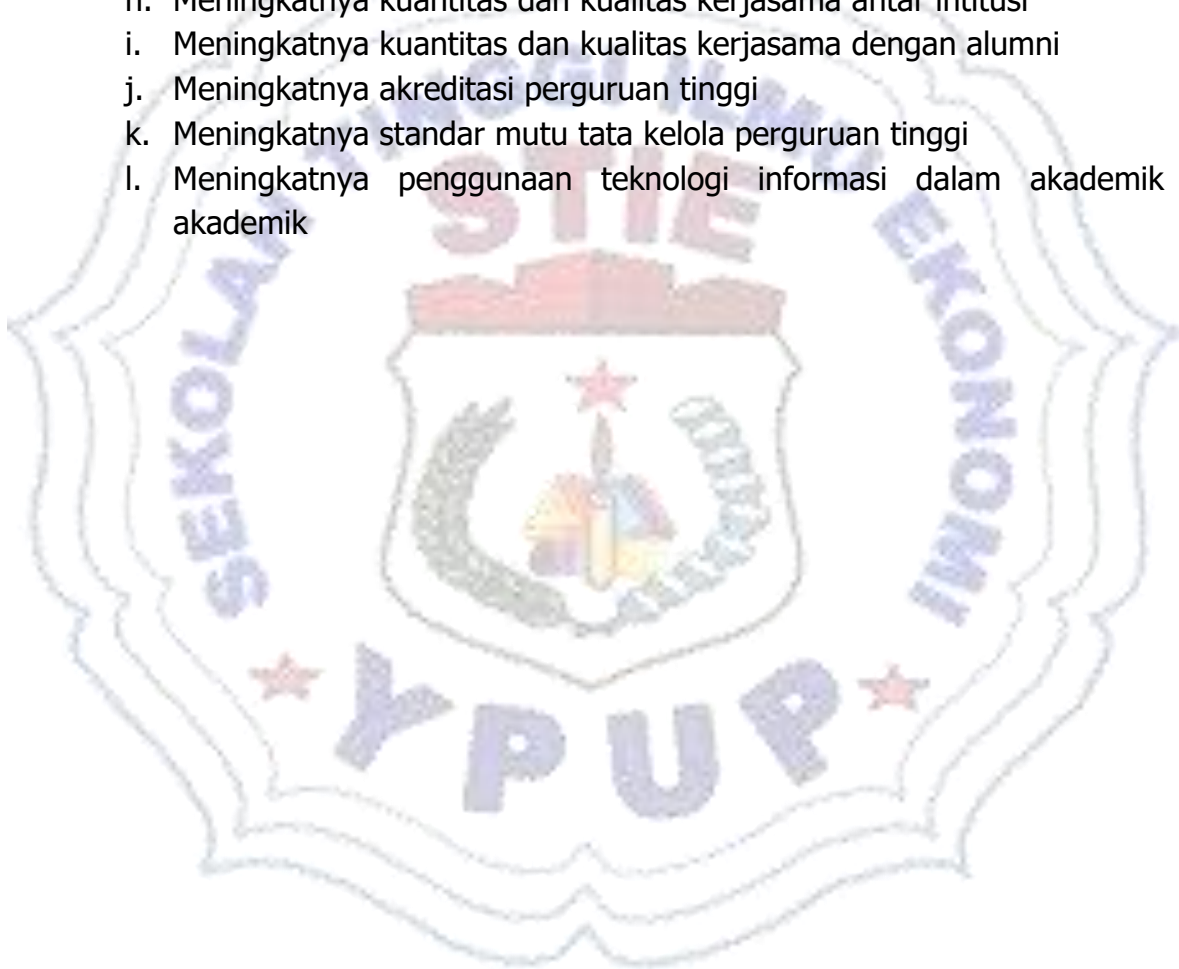
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- b. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan antar institusi dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Meningkatkan kualitas dan kinerja tata kelola perguruan tinggi.

3. Tujuan STIE YPUP Makassar

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan profesional berlandaskan etika dan moral.
- b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
- c. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pengelolaan perguruan tinggi.

4. Sasaran Strategis STIE YPUP Makassar

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan
- c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas mahasiswa
- d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
- e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan
- f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian
- g. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
- h. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama antar institusi
- i. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama dengan alumni
- j. Meningkatnya akreditasi perguruan tinggi
- k. Meningkatnya standar mutu tata kelola perguruan tinggi
- l. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam akademik dan non akademik



BAB II
PERNYATAAN MUTU, SASARAN MUTU
DAN DASAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) YPUP MAKASSAR

1. Pernyataan Mutu STIE YPUP Makassar

STIE YPUP Makassar telah berkomitmen untuk mengutamakan pelayanan yang dapat memberi kepuasan kepada stakeholder dengan menyelenggarakan pendidikan berbasis mutu, maka STIE YPUP Makassar merumuskan pernyataan mutu sebagai berikut. **"STIE YPUP Makassar berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu secara berkelanjutan melalui penerapan tata kelola dan kurikulum yang berfokus pada pengembangan lulusan yang memiliki Integritas, Kompetensi, dan Inovasi, guna menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan dunia industri".**

Kerangka kerja STIE YPUP Makassar untuk mewujudkan visi dan misi STIE YPUP Makassar serta tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan fasilitas dan lingkungan perkuliahan untuk kenyamanan mahasiswa.
- b. Memastikan pemenuhan rasio dosen dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Meningkatkan akurasi dan kesesuaian proses pembelajaran dengan standar regulasi yang berlaku.
- d. Menghasilkan lulusan berkualitas dan berintegritas, kompeten, kreatif dan mandiri, serta memiliki daya saing global.
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset serta pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan publik.
- f. Mengoptimalkan pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- g. Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi yang sehat dan profesional dengan pelayanan prima.
- h. Memastikan lulusan memenuhi standar kompetensi pada level 6 (S1) dan level 8 (S2) sesuai kebutuhan stakeholders.
- i. Mengembangkan profesionalisme dosen dalam Tridarma Perguruan Tinggi.
- j. Menyelenggarakan kegiatan institusi dan Tridarma Perguruan Tinggi dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good governance).
- k. Meningkatkan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, dan lulusan dalam bidang publikasi ilmiah.

- l. Meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) yang ditetapkan.
- m. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan perpustakaan untuk mendukung aktivitas akademik.
- n. Mengoptimalkan layanan dan pemanfaatan laboratorium Akuntansi dan Manajemen untuk praktikum.
- o. Meningkatkan budaya mutu guna mengefektifkan evaluasi kinerja program studi.
- p. Meningkatkan kenyamanan dan jaminan keamanan di lingkungan kampus.
- q. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja sama serta mengefektifkan implementasi perjanjian kerja sama (MOU).
- r. Memastikan capaian pembelajaran lulusan memenuhi bahkan melampaui standar pendidikan nasional.

Seluruh civitas akademika selaku pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan pendidikan STIE YPUP Makassar bersama-sama dengan Badan Penyelenggara STIE YPUP Makassar yaitu Yayasan Pendidikan Ujung Pandang berkomitmen kuat untuk memuaskan stakeholders, taat peraturan dan perundangan yang berlaku dan terus melaksanakan perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Sasaran Mutu STIE YPUP Makassar

Sasaran mutu STIE YPUP Makassar disusun berdasarkan upaya pengendalian terhadap isu-isu internal maupun eksternal. Sasaran Mutu STIE YPUP Makassar dibagi menjadi dua yaitu (1) Sasaran Mutu Strategis dan (2) Sasaran Mutu Antara yaitu:

2.1 Sasaran Mutu Strategis

- a. Menghasilkan Lulusan yang Berkarakter dan Beretika Mulia.
- b. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran untuk Menghasilkan Lulusan Profesional dan Kompeten
- c. Mendorong Budaya Inovasi dan Kontribusi Ilmiah bagi Masyarakat.
- d. Mewujudkan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Profesional dan Akuntabel.

2.2 Sasaran Mutu Antara STIE YPUP Makassar sebagai berikut:

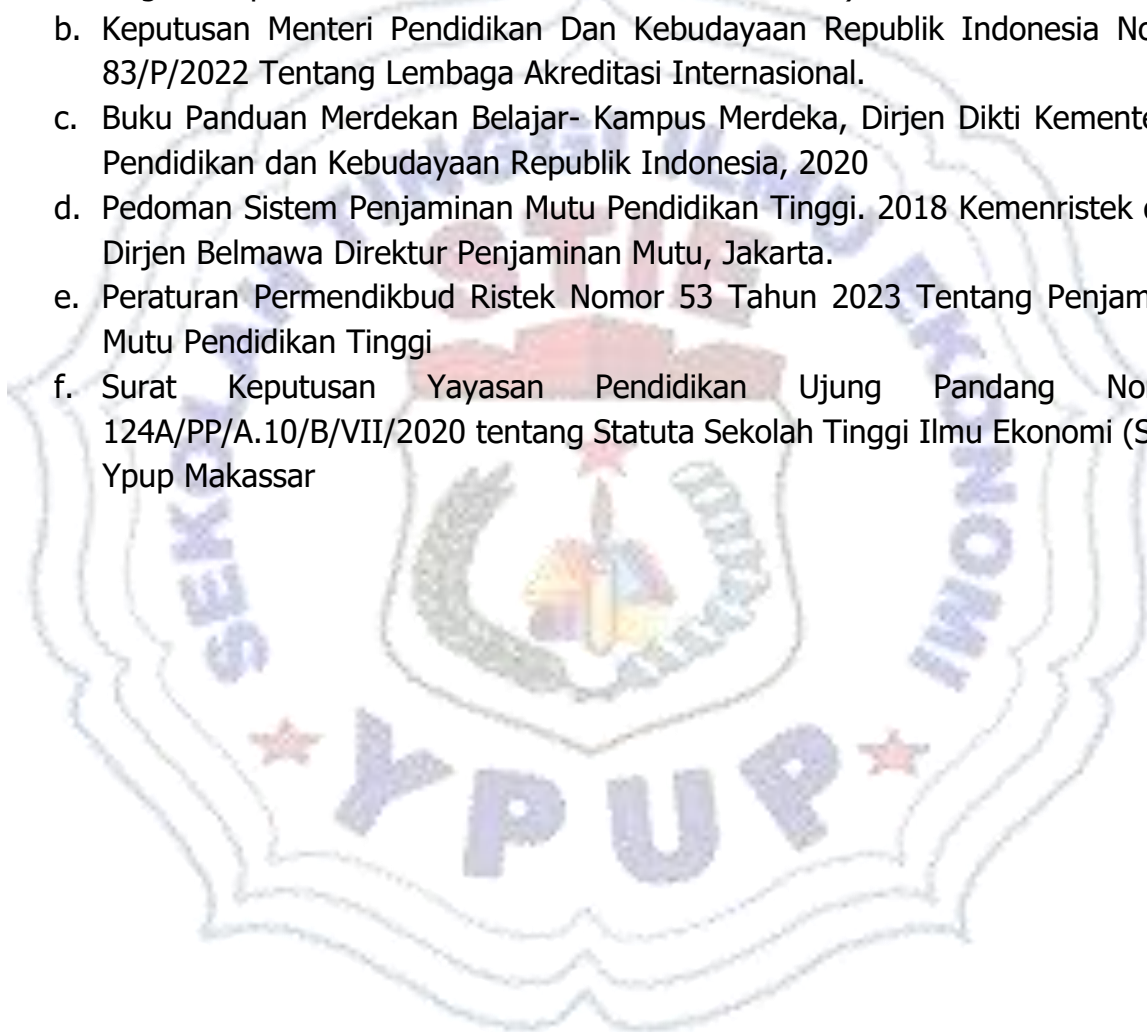
- a. Meningkatkan partisipasi Dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari 20% menjadi 50% pada akhir tahun 2026.
- b. Mengintegrasikan mata kuliah Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal ke dalam kurikulum inti setiap program studi pada tahun akademik 2024/2025.
- c. Menurunkan jumlah pelanggaran kode etik akademik mahasiswa sebesar 10% setiap tahun.
- d. Meningkatkan persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam 6 bulan setelah kelulusan dari 75% menjadi 85% pada akhir tahun 2026.

- e. Meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap proses pembelajaran dari 3.80 menjadi 4.00 (skala 5.00) pada akhir semester genap 2026.
- f. Menjalin setidaknya 10 perjanjian kerja sama (MOU) baru dengan perusahaan industri untuk program magang dan studi kasus.
- g. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen yang terindeks Sinta 2 dari 3 menjadi 6 artikel per tahun pada tahun 2026.
- h. Meningkatkan perolehan dana hibah penelitian eksternal sebesar 25% dari tahun sebelumnya.
- i. Menambah jumlah kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset menjadi 15 kegiatan per tahun.
- j. Melaksanakan SK Ketua STIE YPUP tentang pelaksanaan kurikulum KKNI berbasis OBE secara serentak
- k. Memperluas jaringan promosi dalam penerimaan mahasiswa baru secara online
- l. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mempublikasikan artikel ke jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi dan terindeks Shinta 1-5, internasional terindeks dan internasional bereputasi, terindeks scopus
- m. Meningkatkan budaya meneliti maupun mengabdikan bagi dosen dilingkungan STIE YPUP Makassar
- n. Mengefektifkan fungsi satuan penjaminan mutu baik ditingkat Perguruan Tinggi (LPM), maupun tingkat prodi.
- o. Meningkatkan SDM khusus untuk menangani administrasi dosen dan kepegawaian secara manual dan elektronik.
- p. Meningkatkan tindak lanjut kerjasama dalam dan luar negeri
- q. Meningkatkan daya saing STIE YPUP Makassar dengan memberdayakan dosen secara optimal
- r. Meningkatkan kinerja dosen STIE YPUP Makassar pada bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi

2.3 Dasar Penyelenggaraan Pendidikan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461)
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2022 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional.
- c. Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2018 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta.
- e. Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ypup Makassar



BAB III

LATAR BELAKANG STIE YPUP MAKASSAR MELAKSANAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

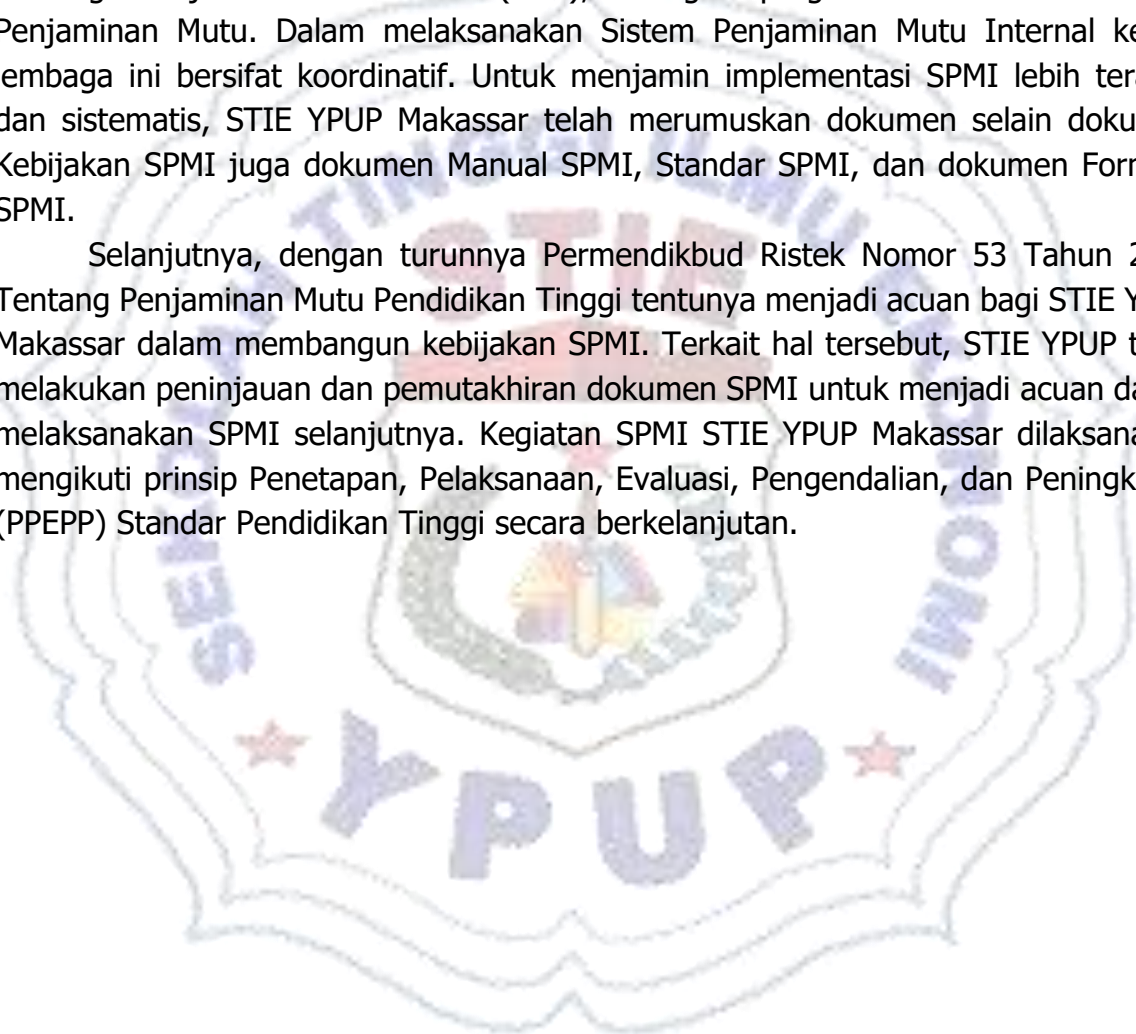
Untuk menjalankan penjaminan mutu sebagai bagian dari prinsip otonomi yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam mengelola sendiri lembaganya, perguruan tinggi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal memberikan gambaran akuntabilitas dari perguruan tinggi dalam mendukung pemerintah untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu sebagaimana diamanatkan oleh UU Dikti. Sudah tentunya fungsi SPMI ini sangat sejalan dengan komitmen STIE YPUP Makassar dalam upaya mewujudkan budaya mutu dengan melaksanakan SPMI dimulai dari pembentukan kelembagaan, menetapkan pelaksana SPMI, dan pemenuhan sejumlah dokumen utama, serta melakukan *best practice* dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi berbasis mutu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) mengamanatkan bahwa secara substansial pembaharuan sistem pendidikan nasional memerlukan strategi pembangunan pendidikan nasional yang antara lain menyangkut pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya, pada pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pasal 50 ayat (6) menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Hal ini mengandung makna bahwa perguruan tinggi memiliki kemandirian dalam mengelola sendiri lembaganya.

Otonomi perguruan tinggi dimaknai sebagai amanat yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mengelola secara mandiri kegiatan pengawasan atas pendidikan tinggi yang dilaksanakannya secara transparan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik). Dalam hal ini STIE YPUP Makassar sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi menentukan kebijakan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan menetapkan standar mutu. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 52 menyatakan bahwa: (1) penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, (2) Penjaminan mutu sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi, (3) Menteri menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (4) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Sesuai dengan pernyataan Mutu STIE YPUP Makassar bahwa STIE YPUP Makassar berkomitmen untuk menyelenggarakan tridharma pendidikan tinggi meliputi bidang akademik dan non akademik berbasis mutu. Komitmen tersebut dibarengi dengan upaya pelayanan prima kepada stakeholders dalam penyelenggaraan tridharma untuk menghasilkan lulusan bermutu dan memberi kepuasan kepada penerima manfaat.

Dalam upaya membangun budaya mutu di lingkungan STIE YPUP Makassar, dalam Peraturan Ketua STIE YPUP Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tersebut telah ditetapkan pelaksana penjaminan mutu disetiap jenjang dari tingkat Institusi disebut Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPM), di tingkat program studi disebut Auditor Penjaminan Mutu. Dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal kedua lembaga ini bersifat koordinatif. Untuk menjamin implementasi SPMI lebih terarah dan sistematis, STIE YPUP Makassar telah merumuskan dokumen selain dokumen Kebijakan SPMI juga dokumen Manual SPMI, Standar SPMI, dan dokumen Formulir SPMI.

Selanjutnya, dengan turunnya Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tentunya menjadi acuan bagi STIE YPUP Makassar dalam membangun kebijakan SPMI. Terkait hal tersebut, STIE YPUP telah melakukan peninjauan dan pemutakhiran dokumen SPMI untuk menjadi acuan dalam melaksanakan SPMI selanjutnya. Kegiatan SPMI STIE YPUP Makassar dilaksanakan mengikuti prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.



BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI STIE YPUP MAKASSAR

Ruang lingkup Kebijakan SPMI STIE YPUP Makassar meliputi bidang akademik dan nonakademik. Bidang Akademik merupakan unsur utama penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Bidang nonakademik sebagai bisnis pendukung meliputi Tata Kelola, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Kemahasiswaan, Kerjasama dan aspek lain yang diturunkan dari visi STIE YPUP Makassar. Sesuai dengan Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SN Dikti; dan b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE YPUP Makassar sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023, juga telah sesuai dengan ketentuan ayat (4) pasal 54 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa: Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada ayat (4) pasal 52 disebutkan: Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagai pusat informasi data berbagai aspek dan kegiatan atau bisnis utama dan pendukung dari kegiatan pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan sesuai prinsip PPEPP standar Pendidikan tinggi. Dengan demikian kebijakan sistem penjaminan mutu di STIE YPUP Makassar meliputi seluruh aspek yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang akan menentukan pencapaian mutu proses pendidikan di STIE YPUP Makassar

Dilihat dari jumlah standar, maka ruang lingkup SPMI STIE YPUP Makassar sesuai jumlah standar yang disesuaikan dengan Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada masyarakat serta standar Pelampauan SN Dikti sebagai standar turunan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). Keseluruhan Standar berjumlah 22 standar meliputi 14 Standar SNDikti dan 8 standar turunan dari SN Dikti dapat dicermati dari tabel berikut.

A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI		
A.	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
NO	STANDAR	UNSUR STANDAR
1.	Standar Luaran Pendidikan	
	1) Standar Kompetensi Lulusan	a. Sikap b. Pengetahuan c. Keterampilan
2.	Standar Proses Pendidikan	
	1) Standar Proses Pembelajaran	a. Perencanaan Pembelajaran b. Pelaksanaan Pembelajaran c. Penilaian Pembelajaran
	2) Standar Penilaian Pembelajaran	a. Penilaian Formatif b. Penilaian Sumatif c. IPK
	3) Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pengawasan d. Pengendalian
3.	Standar Masukan Pendidikan	
	1) Standar Isi	a. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran b. Materi disesuaikan dengan bidang keilmuan c. Materi pembelajaran secara terpisah ataupun terintegrasi dalam bentuk; mata kuliah, modul,, blok tematik, dan/atau bentuk lain d. Materi pembelajaran diisi dengan program kompetensi makro dapat berupa kredensial mikro, pembelajaran daring bersifat terbuka, dan/atau bentuk lain.
	2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Kompetensi dan kualifikasi b. Dosen Praktisi c. Kompetensi Pendidik sesuai kebutuhan bidang kerja
	3) Standar Sarana dan Prasarana	a. Ketersedian akses b. Ketersedian TI c. Keberlanjutan akses d. Kompetensi pengelola TI e. Jaminan privasi dan keamanan pengguna f. Sumber pembelajaran

	4) Standar Pembiayaan	a. Biaya investasi b. Biaya operasional c. Renstra keuangan d. Sistem pengelolaan keuangan e. Bantuan dana bagi mhs tidak mampu
B	STANDAR PENELITIAN	
NO	STANDAR	UNSUR STANDAR
1.	Standar Luaran Penelitian	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian
2.	Standar Proses Penelitian	a. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. b. Dosen, kolaborasi dosen dengan mahasiswa, dan peneliti
3.	Standar Masukan Penelitian	a. Penyediaan akses sarpras dan pembiayaan b. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen/peneliti c. Ketersedian sistem TI
C	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
NO	STANDAR	UNSUR STANDAR
1.	Standar Luaran PkM	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM
2.	Standar Proses PkM	a. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM. b. Dosen, kolaborasi dosen dengan mahasiswa
3.	Standar Masukan PkM	a. Penyediaan akses sarpras dan pembiayaan b. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen/pengabdi c. Ketersedian sistem TI

D. STANDAR PELAMPAUAN

1	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan	a. Dokumen rumusan VMTS b. Keterlibatan stakeholders dalam merumuskan visi c. Bukti sosialisasi VMTS d. Hasil analisis tingkat pemahaman sivitas akademika
2	Standar Tata Pamong	a. Dokumen tata pamong b. SOP Tata Pamong c. Kebijakan tentang reward & Punishment d. SOP monitoring e. Pedoman AMI f. SOP tracer study g. Pedoman dan SOP kerjasama
3	Standar Sistem Informasi	a. Panduan penggunaan SIMPEL dan LMS b. Laporan hasil monev
4	Standar Kerjasama	a. Pedoman dan SOP pelaksanaan Kerjasama b. Dokumen Kerjasama tridharma c. Dokumen laporan hasil monev d. Dokumen hasil survei kepuasan mitra kerjasama
5	Standar Kesehatan Kampus	a. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan kampus b. Ketersediaan lahan hijau c. Ketersediaan kantin kampus d. Klinik kesehatan e. Kegiatan olahraga
6	Standar Suasana Akademik	a. Otonomi keilmuan, b. Kebebasan akademik, c. Kebebasan mimbar akademik, d. Pengembangan pendidikan, e. penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
7	Standar Luaran Tridharma Perguruan tinggi	a. Capaian Pembelajaran Lulusan (Kompetensi Lulusan). b. Prestasi Mahasiswa (akademik dan non-akademik). c. Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan (IPK, masa studi, kelulusan tepat waktu). d. Daya Saing Lulusan (waktu tunggu, kesesuaian bidang kerja).

		e. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. f. Publikasi Ilmiah (Jurnal, Seminar, Media Massa). g. Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Hak Cipta, dll.). h. Buku ber-ISBN (Buku Ajar, Buku Referensi). i. Produk/Jasa (Inovasi, teknologi, atau model yang diadopsi masyarakat/industri).
8	Standar Kemahasiswaan	a. Pedoman Penerimaan Maba/PMB b. SOP PMB c. Pedoman dan SOP layanan mahasiswa d. Sistem informasi layanan mahasiswa e. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan mahasiswa

Berikut dijelaskan masing-masing standar baik menyangkut SNDikti maupun SDikti (Standar Pelampauan) sebagai berikut.

A. Standar Nasional Pendidikan (SNDikti)

Standar pendidikan merupakan salah satu aspek kegiatan bidang akademik. Kegiatan akademik adalah seluruh aktifitas di perguruan tinggi yang terkait secara langsung dengan proses bisnis utama perguruan tinggi, atau kegiatan yang bersifat utama dari kegiatan pendidikan di STIE YPUP Makassar. Bidang Akademik meliputi aspek pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan isi dan kegiatan yang menjadi kajian utama dari Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE YPUP Makassar untuk tiap-tiap aspek tersebut dapat dijelaskan batasan dan arahnya sesuai dengan Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi sebagai berikut.

a. Standar Luaran Pendidikan

1) Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan menyangkut Kompetensi utama, kompetensi tambahan, dan kompetensi lainnya yang dirumuskan oleh setiap prodi dilingkungan STIE YPUP Makassar. Kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh setiap lulusan di STIE YPUP Makassar bercirikan profesional, beretika, cerdas, adaftif dan bertanggungjawab sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk mencapai kriteria tersebut, maka tidak dapat dilepaskan

dengan kualitas kurikulum, proses pembelajaran dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang ada di lingkungan STIE YPUP Makassar. Sekaligus arah kebijakan menuju kepada keterandalan aspek-aspek tadi sebagai tindak lanjut dari komitmen dalam upaya mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi unggulan. Keunggulan dalam kompetensi utama atau inti dikaitkan dengan visi STIE YPUP Makassar. Muatan isi kurikulum diarahkan dapat memetakan mata kuliah yang dapat mendukung pencapaian visi Institusi Khususnya keunggulan kompetensi lulusan yang bercirikan penguasaan keahlian profesional, keterampilan praktis, dan berwawasan ilmiah. Proses pembelajaran sebagai bagian dari kegiatan terpadu dari Tri Dharma STIE YPUP Makassar senantiasa dapat diupayakan berjalan seimbang antara kualitas pemberian teori-teori secara klasikal dengan praktik lapangan yang komprehensif.

b. Standar Proses Pendidikan

1) Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup: (a) perencanaan proses pembelajaran, (b) pelaksanaan proses pembelajaran, (c) penilaian proses pembelajaran.

Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan dalam merumuskan Capaian Pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran serta cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Karena itu di tingkat prodi dibebankan bobot pengendalian mutu untuk pencapaian kualitas proses pembelajaran agar tercapai tingkat kompetensi lulusan yang diharapkan. Prodi secara independen dapat menentukan standar mutu proses pendidikan (pembelajaran) sesuai dengan karakteristik keilmuannya, sehingga memiliki keleluasan untuk membangun sistem pengelolaan dan model pembelajaran yang mengarah kepada pencapaian visi prodi dengan mempertimbangkan ketentuan dan regulasi yang berkenaan dengan standar proses pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran dosen dan atau tim dosen dalam merencanakan pembelajaran senantiasa berkoordinasi dengan Unit Pengelola Program Studi.

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu. Pemenuhan standar proses pembelajaran upaya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang, social, ekonomi, budaya, Bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa.

STIE YPUP Makassar telah berkomitmen untuk melaksanakan kurikulum yang berbasis proyek, maka model proses pembelajaran diarahkan menuju model

pembelajaran cooverative learning yang berbasis kepada keaktifan peserta didik (student centred learning) dan sistem pengampuan mata kuliah dengan pengajaran tim (team teaching). STIE YPUP Makassar melaksanakan model kurikulum yang dikembangkan di tingkat prodi yaitu Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dengan pendekatan bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Selanjutnya mengenai masa tempuh kurikulum, beban dan masa belajar yang dilaksanakan di masing-masing prodi di lingkungan STIE YPUP Makassar disesuaikan dengan Permendiktisaintek tersebut. Masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk satu tahun akademik dan penentuan beban belajar dinyatakan dalam satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam persemester. Pemenuhan beban belajar mahasiswa dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, z pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. Bagi mahasiswa program sarjana beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester dengan beban belajar setiap semester satu dan dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester, semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. serta masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester. Pada Program Magister beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester.

2) Standar penilaian pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif. Penilaian hasil belajar berbentuk penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif ditujukan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa dan memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran, serta dengan tujuan melakukan perbaikan atau koreksi proses pembelajaran.

Penilaian sumatif ditujukan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar menentukan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi dengan mengacu kepada pemenuhan capain pembelajaran lulusan. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi dan/ atau bentuk lainnya. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam satu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam huruf A setara dengan angka 4 (empat), huruf B setara dengan angka 3 (tiga), huruf C setara dengan angka 2 (dua), huruf D setara dengan angka 1 (satu) dan huruf E setara dengan angka 0 (nol).

Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai satu

bagian dari proses evaluasi pendidikan dimaksudkan sebagai kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan disetiap prodi pada jenjang pendidikan sarjana dan pascasarjana di lingkungan STIE YPUP Makassar sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar mahasiswa jenjang sarjana dan pascasarjana hendaknya disesuaikan dengan pedoman penilaian pendidikan sebagaimana tertuang pada masing- masing buku panduan yang dimiliki oleh setiap prodi serta kalender akademik yang telah disosialisasikan setiap awal tahun akademik.

3) Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam melaksanakan standar pengelolaan Pendidikan hendaknya dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.

Perencanaan kegiatan Pendidikan diwujudkan dalam bentuk upaya merumuskan program pengembangan jangka Panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi. Perencanaan kegiatan Pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan meliputi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan data serta informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

c. Standar Masukan Pendidikan

1) Standar Isi

Standar Isi Pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disesuaikan dengan jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan; iptek yang menjadi dasar keilmuan prodi, iptek Mutahir yang relevan dengan prodi, konsep baru yang dihasilkan penelitian terkini, dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan prodi. Materi pembelajaran untuk setiap prodi di lingkungan STIE YPUP Makassar, dirumuskan di dalam kurikulum untuk pemenuhan standar isi pembelajaran. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Di dalam kurikulum dijelaskan terkait mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau

bentuk lain dan dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa: kredensial mikro, pembelajaran secara daring bersifat terbuka (Learning Management System) atau bentuk lain. Di samping hal itu penting diperhatikan di dalam kurikulum prodi dapat memuat capaian pembelajaran lulusan, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang harus ditempuh dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Dalam kurikulum prodi dapat mengakomodir mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang (a) kualifikasi dan kompetensi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan (b) kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sedangkan untuk pemenuhan kualifikasi dosen dari praktisi dapat dipenuhi melalui rekognisi pembelajaran lampau. Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. Mengenai beban kerja dosen didasarkan atas kegiatan pokok dosen mencakup : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, juga melaksanakan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Kompetensi dan kualifikasi Tenaga Kependidikan ditetapkan STIE YPUP Makassar sesuai dengan kebutuhan. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

3) Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan pembelajaran dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan. STIE YPUP Makassar menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai untuk: (a)

mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; (b) mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; (c) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan (d) memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

STIE YPUP Makassar menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi: (a) teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan (b) sumber pembelajaran lulusan. Sarana dan prasarana STIE YPUP Makassar yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dipastikan keberadaannya dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. Terjaminnya kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana ditentukan STIE YPUP Makassar dilakukan dengan memenuhi ketentuan: (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; (b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan (c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, maka STIE YPUP Makassar menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, akuntabel serta untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi dapat menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STIE YPUP Makassar menyiapkan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh mahasiswa dan dosen perguruan tinggi lain. STIE YPUP Makassar sedang mengembangkan sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber pembelajaran yang disebarakan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunaannya. Upaya penyediaan sumber belajar terbuka ditetapkan STIE YPUP Makassar berdasarkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum prodi di lingkungan STIE YPUP Makassar.

4) Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan standar kompetensi lulusan. STIE YPUP Makassar senantiasa berupaya menyediakan dana untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi sesuai tuntutan SNDikti. STIE YPUP Makassar menyediakan biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada STIE YPUP Makassar. Sedangkan biaya operasional STIE YPUP Makassar merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan

yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional STIE YPUP Makassar ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi STIE YPUP Makassar untuk menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan. STIE YPUP Makassar menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. STIE YPUP Makassar juga telah menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Standar Penelitian

Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Penelitian Ilmiah adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dosen baik secara individu maupun institusi di lingkungan STIE YPUP Makassar diarahkan untuk pengembangan karier akademik dan perbaikan kurikulum prodi di lingkungan STIE YPUP Makassar. Kedepan roh penelitian yang dilakukan lebih ditajamkan sasarannya kepada pencapaian visi STIE YPUP Makassar, sehingga memerlukan payung penelitian yang dapat menjadi core untuk melahirkan hasil penelitian yang memiliki nilai kepakaran dan pusat kajian bertaraf global.

Demikian pula penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa dan program kreatifitas mahasiswa diarahkan untuk pengembangan institusi dan profesionalisme sesuai bidang ilmu yang ditekuni mahasiswa. Secara umum kegiatan penelitian di STIE YPUP Makassar diarahkan sejalan dengan tujuan penelitian yang ditetapkan sesuai Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 meliputi sebagai berikut.

1) Standar Luaran Penelitian

Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, maka STIE YPUP dalam melaksanakan standar penelitian wajib diarahkan untuk tujuan:

- a. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi STIE YPUP Makassar.

- b. STIE YPUP Makassar untuk memenuhi mutu hasil penelitian dapat memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian yang dilaksanakan STIE YPUP Makassar, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
- c. Ketentuan terkait penyebaran hasil penelitian atau untuk diakses oleh masyarakat dikecualikan untuk penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Hasil penelitian di STIE YPUP Makassar diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Khususnya hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, capaian kompetensi lulusan, dan ketentuan panduan penelitian ilmiah di STIE YPUP Makassar.

2) Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian ditetapkan STIE YPUP Makassar untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. STIE YPUP Makassar melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik untuk pencapaian visi STIE YPUP Makassar. Dalam melaksanakan penelitian STIE YPUP Makassar memastikan untuk mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 sebagai berikut.

STIE YPUP Makassar dalam melaksanakan penelitian menetapkan:

- a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
- d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.
- e. Penelitian dapat dilakukan oleh: (a) dosen; (b) dosen bersama mahasiswa; dan/atau (c) mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- f. Penelitian juga dapat dilakukan oleh: (a) peneliti; (b) peneliti bersama dosen; dan/atau (c) peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
- g. Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat

menerima satuan kredit semester.

- h. Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh STIE YPUP Makassar dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.

3) Standar Masukan Penelitian

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi STIE YPUP Makassar. Standar masukan penelitian minimal mencakup:

- a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
- b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh STIE YPUP Makassar; dan
- c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.

e. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIE YPUP Makassar lebih diarahkan kepada diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi STIE YPUP Makassar. Dalam standar pengabdian kepada Masyarakat di STIE YPUP Makassar disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 sebagai berikut.

1) Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Sesuai ketentuan yang termuat dalam Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan:

- a. kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak STIE YPUP Makassar, dan
- c. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat STIE YPUP Makassar dapat memastikan untuk memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

2) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat STIE YPUP Makassar ditetapkan oleh Ketua STIE YPUP Makassar untuk mewujudkan misi STIE YPUP Makassar sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

STIE YPUP Makassar dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut.

- 1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat STIE YPUP Makassar harus menetapkan:
 - a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya
- e. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan STIE YPUP Makassar dapat dilakukan oleh: (a) dosen; (b) dosen bersama mahasiswa; dan/atau (c) mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- f. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

3) Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi STIE YPUP Makassar. Selanjutnya standar masukan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan STIE YPUP Makassar minimal mencakup:

- a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
- c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

B. Standar Pelampauan SN Dikti

Standar Pelampauan STIE YPUP Makassar yang menjadi turunan dari SNDikti berjumlah 8 standar. Selanjutnya masing-masing dari standar turunan SNDIKTI

dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan (VMTS)

Standar ini memastikan bahwa dokumen VMTS di STIE YPUP Makassar bersifat strategis, relevan, dan terinternalisasi. Kriteria pelampauan mencakup kejelasan dokumen VMTS yang menonjolkan keunikan di bidang ekonomi dan bisnis, serta menjamin keterlibatan aktif stakeholders eksternal (terutama dari sektor industri Makassar) dalam perumusannya. Poin utamanya adalah mengukur tingkat keberhasilan internalisasi melalui analisis tingkat pemahaman VMTS oleh seluruh sivitas akademika STIE YPUP Makassar, yang menjadi tolok ukur efektivitas sosialisasi dan budaya mutu lembaga.

2. Standar Tata Pamong

Standar Tata Pamong di STIE YPUP Makassar berfokus pada penerapan tata kelola yang baik (akuntabilitas, transparansi, efisiensi) yang terstruktur. Poin pentingnya mencakup kelengkapan Dokumen dan SOP Tata Pamong yang jelas, termasuk Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) yang efisien sebagai bagian dari Siklus SPMI. Standar ini diperkuat dengan kebijakan reward dan punishment yang menegakkan integritas akademik, serta SOP tracer study yang hasilnya wajib digunakan sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran, menjamin relevansi lulusan STIE YPUP Makassar dengan kebutuhan dunia kerja.

3. Standar Sistem Informasi

Standar ini mengamanatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung seluruh fungsi STIE YPUP Makassar. Poin krusialnya adalah tersedianya Panduan penggunaan Sistem Informasi (seperti SIMPEL dan LMS) yang menjamin keamanan, kebenaran, akurasi, dan kemutakhiran data akademik. Sistem ini harus mampu mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan memproduksi Laporan Hasil Monev yang cepat dan terintegrasi, melampaui hanya sekadar pemenuhan data ke PD Dikti.

4. Standar Kerjasama

Kerjasama di STIE YPUP Makassar harus dikelola melalui Pedoman dan SOP yang terstruktur untuk memastikan kontribusi nyata terhadap Tridharma. Poin pentingnya adalah memastikan mayoritas kerja sama adalah kerja sama Tridharma yang operasional (bukan hanya administratif), dengan evaluasi dampak melalui Laporan Hasil Monev. Kriteria pelampauan yang utama adalah pengukuran dan peningkatan hasil survei kepuasan mitra kerjasama, menjadikannya evaluasi eksternal terhadap kualitas kemitraan dan relevansi program akademik lembaga.

5. Standar Kesehatan Kampus

Standar ini meluaskan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika dengan fokus pada

fasilitas fisik. Poin pentingnya meliputi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan kampus, seperti Klinik Kesehatan yang memadai. Aspek pelampauan ditujukan pada penyediaan lingkungan yang sehat, diukur melalui ketersediaan lahan hijau yang optimal dan fasilitas pendukung seperti kantin kampus dan kegiatan olahraga untuk mendukung gaya hidup sehat seluruh warga STIE YPUP Makassar.

6. Standar Suasana Akademik

Standar Suasana Akademik di STIE YPUP Makassar menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Poin pentingnya adalah memastikan lingkungan yang kondusif, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif yang secara aktif mendorong pengembangan Tridharma yang inovatif. Standar ini juga mencakup komitmen untuk mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi sebagai prasyarat utama suasana akademik yang sehat.

7. Standar Luaran Tridharma Perguruan Tinggi

Standar ini merupakan penetapan target kinerja utama STIE YPUP Makassar, merangkum tiga Standar Luaran SN Dikti. Luaran Pendidikan berfokus pada Daya Saing Lulusan (waktu tunggu kerja dan kepuasan pengguna) dan efektivitas (ketepatan waktu dan IPK). Luaran Penelitian menetapkan kriteria ketat untuk Publikasi Ilmiah (SINTA dan Internasional Bereputasi) dan HKI. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ditekankan pada dampak nyata melalui Produk/Jasa Inovatif yang diadopsi oleh UMKM atau instansi di Makassar, memastikan ilmu ekonomi yang diajarkan memberikan manfaat praktis.

8. Standar Kemahasiswaan

Standar Kemahasiswaan di STIE YPUP Makassar memastikan Pengelolaan dan Pelayanan Mahasiswa berjalan optimal. Ini mencakup Pedoman dan SOP Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang adil, inklusif, dan afirmatif dengan mekanisme seleksi yang transparan. Poin krusialnya adalah kelengkapan layanan mahasiswa minimal (administrasi, konseling, kesehatan, dan kebutuhan khusus) serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, menjadikan STIE YPUP Makassar lingkungan yang mendukung perkembangan potensi mahasiswa.

BAB V

PENGERTIAN ISTILAH DALAM SPMI STIE YPUP MAKASSAR

Dalam pelaksanaan SPMI di STIE YPUP Makassar, beberapa istilah yang digunakan untuk memberi identitas maupun sebutan dari organ dan tindakan yang dilakukan dalam SPMI yaitu sebagai berikut.

1. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** : lembaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIE YPUP Makassar, berkedudukan di tingkat Institusi dan bersifat koordinatif dengan Ketua STIE.
2. Auditor Mutu : lembaga yang bertugas mengawasi, memeriksa, mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Program Studi, berkedudukan di tingkat Program Studi dan bersifat koordinatif dengan Ketua STIE.
4. Pengendali Mutu : bagian (pejabat) yang memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengawasi seluruh kegiatan SPMI
5. Standar Mutu : syarat minimal yang harus dipenuhi untuk memenuhi harapan
7. Standar Mutu Akademik: syarat minimal yang harus dipenuhi agar aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis utama dari pendidikan di STIE YPUP Makassar disebut memenuhi mutu
8. Standar Mutu Non Akademik : syarat minimal yang harus dipenuhi agar aspek-aspek yang mendukung kegiatan bisnis utama pendidikan di STIE YPUP Makassar disebut memenuhi mutu.
9. Sasaran Mutu : elemen-elemen dari masing-masing bidang yang dilakukan penilaian, pengukuran dari kegiatan SPMI
10. Standar Operational Prosedur (SOP) : syarat minimal yang harus dilakukan sebagai langkah-langkah yang memenuhi mutu dalam melaksanakan SPMI
11. Siklus Penjaminan Mutu Internal : satu rangkaian tindakan implementasi sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari tahapan-tahapan tindakan berupa langkah manajerial menyangkut Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar.
15. Dokumen Mutu: bukti-bukti atau bahan-bahan pendukung yang didasarkan kepada hasil rekaman mutu yang ditulis atau diisi pada borang atau instrument penjaminan mutu

16. Monitoring dan Evaluation Internal (MONEV-IN): tindakan pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak penjamin mutu STIE YPUP Makassar terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di STIE YPUP Makassar.

17. Borang Aessmen Mutu : data isian yang dipergunakan untuk menggali data atau informasi



BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIE YPUP MAKASSAR

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang pelaksanaan SPMI di STIE YPUP Makassar, seluruh kebijakan SPMI dilaksanakan oleh suatu Lembaga yang disebut **Lembaga Penjaminan Mutu** (LPM) yang dibentuk oleh Ketua berdasarkan Surat Keputusan Nomor : K.400/C.06.01/STIE YPUP/IV/2018. Dengan keberadaan Lembaga tersebut, seluruh kebijakan Ketua berkenaan dengan pelaksanaan SPMI di STIE YPUP Makassar dikendalikan oleh LPM STIE YPUP Makassar. Untuk menjamin kemurnian dan keberlanjutan dalam menyelenggarakan SPMI di STIE YPUP Makassar, maka LPM merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan strategi pencapaian mutu kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan STIE YPUP Makassar.

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian Mutu

1. Visi LPM STIE YPUP Makassar

"Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu yang Profesional, Responsif, dan Unggul dalam Mengawal Mutu Pendidikan Tinggi, sesuai Bidang Keilmuan Manajemen dan Akuntansi, yang Berlandaskan Etika dan Moral."

2. Misi

Untuk mewujudkan visi LPM STIE YPUP Makassar, maka misi dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Mensosialisasikan kebijakan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPUP Makassar kepada seluruh stakeholder.
- 2) Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE YPUP Makassar sesuai dengan Pedoman dan regulasi secara konsisten, transparan dan berkelanjutan.
- 3) Melaksanakan audit mutu internal di lingkungan STIE YPUP Makassar secara berkala berdasarkan rubrik keselaran standar SPMI dan SPME
- 4) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja.

3. Tujuan

LPM STIE YPUP Makassar dalam melaksanakan misinya bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan sistem tata kelola institusi yang efektif, efisien, dan terstandar akreditasi Nasional.
- 2) Meningkatkan kinerja manajemen dan staf yang mengedepankan pelayanan serta dapat memenuhi dinamika preferensi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan serta stakeholders.

- 3) Menjamin kinerja manajemen dan staffs dapat mematuhi kebijakan dan Standar Mutu secara transparan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
- 4) Memperkuat sistem penjaminan mutu internal yang berkesinambungan.

4. Strategi Pencapaian Mutu

LPM STIE YPUP Makassar membangun strategi untuk mencapai tujuan:

- 1) Penguatan Tata Kelola melalui implementasi siklus PPEPP SPMI secara konsisten dan pencapaian akreditasi institusi "Sangat Baik" dan sertifikasi ISO manajemen mutu.
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM dengan Target dosen S3 minimal 25% (2027) dan sertifikasi pendidik 90%. Program pelatihan dan sertifikasi profesional tenaga kependidikan.
- 3) Optimalisasi Pembelajaran dan Riset Minimal 80% mata kuliah berbasis LMS dan blended learning. Kenaikan publikasi ilmiah 20% per tahun dan pengajuan paten/inovasi.
- 4) Kolaborasi dan Internasionalisasi Peningkatan MoU aktif 20% per tahun. Program pertukaran dosen/mahasiswa dan kolaborasi penelitian.
- 5) Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan Audit mutu internal tahunan. Survei kepuasan mahasiswa, alumni, mitra industri, dan masyarakat.

B. Manajemen SPMI STIE YPUP Makassar

2.1 Siklus Pelaksanaan SPMI

Lembaga Penjaminan Mutu STIE YPUP Makassar dalam melaksanakan kendali mutu baik mutu akademik maupun nonakademik dilingkungan STIE YPUP Makassar menggunakan manajemen siklus dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar STIE YPUP Makassar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Standar Pelampauan (SDikti). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 52 menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu PendidikanTinggi secara berencana dan berkelanjutan, serta penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

Dalam mengimplementasikannya dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan priodik dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip PPEPP, sehingga diharapkan dengan manajemen ini diperoleh peningkatan standar mutu secara berkelanjutan (kaizen atau continuous quality improvement) secara berjenjang dimaksudkan dalam hal ini, LPM STIE YPUP Makassar menetapkan, mengevaluasi dalam arti melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu ditingkat Institusi, biro, Prodi yang dilakukan secara berkelanjutan. Di tingkat prodi sistem

penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh GPM dalam melakukan kendali mutu berdasarkan standar mutu yang ditetapkan. Pada tingkat Prodi, sistem kendali mutu dikoordinasikan langsung oleh LPM termasuk untuk melakukan monev-in dalam upaya pemenuhan mutu dan dokumen mutu di tingkat prodi. Prosedur proses penjaminan mutu dan sasaran mutu disesuaikan dengan Manual Implementasi SPMI STIE YPUP Makassar.

Implementasi SPMI STIE YPUP Makassar dalam satu siklus PPEPP, laksanakan sebagai berikut :



Gambar2: Siklus Implementasi SPMI

LPM dan GPM secara berjenjang dan berkoordinasi melaksanakan kegiatan SPMI berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Standar Mutu Pendidikan Tinggi (SDikti). Namun demikian standar mutu senantiasa disiapkan untuk menjawab tuntutan borang akreditasi BAN- PT maupun LAM, sehingga dokumen standar mutu masih tetap disesuaikan dengan standar Borang Akreditasi BAN- PT ataupun LAM, dengan tidak bertentangan dengan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya setiap langkah dari siklus SPMI tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Penetapan Standar

Penetapan standar dimaksudkan merumuskan pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, sesuatu tolok ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu , atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan sesuatu. STIE YPUP Makassar menetapkan standar mutu meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pelampauan SNdikti atau standar pendidikan tinggi (SDikti). Standar Pelampauan SNdikti ditetapkan berdasarkan atas perkembangan regulasi, visi dan misi serta tujuan strategis STIE YPUP Makassar, hasil studi tiru (benchmarking), hasil analisis SWOT dan hasil analisis terhadap studi

kelayakan serta kepuasan stakeholders. Menyangkut tindakan penetapan standar LPM STIE YPUP Makassar melakukan: (1) Bersama dengan GPM di lingkungan STIE YPUP Makassar menyusun Standar Mutu berdasarkan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD yaitu Audience (subjek), Behavior (predikat), Competence (objek), dan Degree (keterangan) sesuai dengan SNI dan kebutuhan STIE YPUP Makassar serta tuntutan Stakeholder. (2) LPM STIE YPUP Makassar mensosialisasikan sekaligus melakukan uji public kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan SPMI baik internal maupun eksternal untuk mendapat tanggapan, koreksi dan masukan demi lebih akuratnya rumusan standar STIE YPUP Makassar. (3) Melakukan perbaikan perumusan standar sesuai dengan masukan yang diperoleh dari uji public menyangkut isi dan struktur bahasa yang digunakan. (4) Mencetak dalam bentuk Buku Standar STIE YPUP Makassar dan mengedarkannya kepada seluruh Unsur pimpinan Struktural STIE YPUP, biro, dan prodi dilingkungan STIE YPUP Makassar untuk dijadikan acuan menetapkan standar mutu. (5) Menetapkan waktu pemberlakuan standar STIE YPUP Makassar setelah mendapatkan persetujuan Ketua STIE YPUP Makassar.

2.1.2 Pelaksanaan Standar

Para pihak yang menjadi subjek pelaksana standar yang telah ditetapkan (Ketua, Wakil Ketua, Pimpinan Lembaga dan Biro, Kaprodi, dosen, ataupun mahasiswa) harus menentukan tindakan pelaksanaan standar sejak standar ditetapkan waktu pemberlakuannya. Dalam hal ini pelaksana SPMI baik LPM, dan GPM, di lingkungan STIE YPUP tidak bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan standar, sehingga mekanisme pelaksanaan standar secara lebih rinci diatur dalam Manual SPMI.

2.1.3 Evaluasi Standar

Kegiatan evaluasi standar sebagai kegiatan memeriksa, mengukur, dan menilai serta melaporkan hasilnya kepada pengambil keputusan. Sehingga dalam siklus evaluasi standar tindakan yang dilakukan adalah melakukan (Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin). Makna internal merujuk kepada hakikatnya pelaksanaan SPMI STIE YPUP Makassar dinilai oleh unsur dari dalam diri atau lembaga sendiri untuk memberi jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik di STIE YPUP Makassar telah terjamin mutunya sehingga dapat dipakai acuan standar oleh pihak penilai eksternal yaitu BAN-PT ataupun LAM.

Monitoring dapat dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung yang disebut dengan formative evaluation dan dapat juga dilaksanakan setelah kegiatan selesai (summative evaluation). Baik formative evaluation maupun summative evaluation dilaksanakan untuk tujuan: (1) memastikan bahwa pelaksanaan standar STIE YPUP Makassar telah berjalan sesuai mutu, (2) mengantisipasi atau mengoreksi kesalahan pelaksanaan yang dapat menggagalkan tercapainya isi standar, (3) mempertahankan praktik baik yang telah dijalankan oleh para pelaksana standar. Termasuk tindakan summative evaluation adalah tindakan audit yang dilakukan oleh

pihak internal yaitu oleh para pejabat struktural. Namun untuk menjaga objektivitas hasil audit, maka pelaksanaan audit dilakukan oleh tim audit mutu internal (AMI) yaitu para auditor internal yang ditetapkan oleh Ketua berdasarkan Surat Keputusan Ketua. Tim Auditor internal ini berada di bawah koordinasi **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** STIE YPUP Makassar.

2.1.4 Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan oleh para pimpinan atau manajemen baik di tingkat STIE YPUP Makassar maupun Prodi. Pengendalian standar dilakukan setelah ada kepastian hasil kajian dari tindakan evaluasi standar mutu STIE YPUP Makassar. Pengendalian standar dapat terjadi sebagai tindakan mempertahankan standar mutu apabila isi standar telah dicapai, dan jika sebaliknya dinilai kurang memenuhi harapan, maka tindakan baik yang dilakukan adalah mengkaji standar mutu jika dinilai standar STIE YPUP terlalu tinggi dari SNI atau melakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi. Tindakan pengendalian standar dapat dilakukan mulai dari melaksanakan rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi sampai pada tindakan korektif berupa intruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, dan berat.

2.1.5 Peningkatan Standar

Peningkatan Standar dilakukan apabila dinilai capaian atas standar mutu yang ditetapkan telah terlampaui di semua aras pelaksanaan standar mutu STIE YPUP Makassar. Peningkatan standar bermakna adanya peningkatan mutu yang disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Tindakan peningkatan standar dilakukan apabila tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian standar telah terlampaui. Mutu peningkatan standar ini dilakukan pada unsur Behaviour, Competence, Degree secara bersamaan ataupun secara parsial. Selanjutnya rumusan standar sebagai tindakan peningkatan standar tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sekaligus sebagai upaya uji publik untuk mendapatkan tanggapan, sumbang pikiran atau koreksi baik logika maupun struktur bahasa setiap standar yang dirumuskan. Apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan perumusan dan bahasanya standar baru dapat ditetapkan. Berarti kembali memasuki tahap penetapan standarmutu yang baru. Selanjutnya LPM STIE YPUP Makassar dapat mencetak menjadi Buku Standar Mutu STIE YPUP Makassar yang ditetapkan pelaksanaannya dan diedarkan keseluruh pelaksana SPMI di lingkungan STIE YPUP Makassar.

C. Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)

Monitoring dan evaluasi dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Monitoring mengandung pengertian sebagai tindakan pemantauan dan evaluasi berarti tindakan

penilaian terhadap suatu proses kegiatan. Baik monitoring maupun evaluasi keduanya merupakan tindakan penilaian. Monitoring merupakan tindakan penilaian yang dilakukan terhadap proses kegiatan sedang berjalan yang disebut pula dengan formative evaluation. Dalam kegiatan pemantauan disertai dengan proses pengumpulan, pencatatan, penganalisisan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan. Sedangkan evaluasi sebagai tindakan penilaian terhadap proses kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan, disebut juga dengan summative evaluation. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan tindakan audit (auditing) yang jika dilaksanakan secara internal disebut Audit Mutu Internal (AMI) dengan melibatkan tim auditor internal. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan melalui AMI. Di dalam melaksanakan monev akan diperoleh hasil berupa sejumlah temuan (findings) yang harus ditindaklanjuti. Sejumlah temuan tersebut, menjadi bahan-bahan untuk dipertimbangkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Kegiatan monitoring dan evaluasi internal (Monev-in) sebagai langkah terorganisir yang dilakukan oleh LPM STIE YPUP Makassar. Sehingga kegiatan monev-in menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SPMI di STIE YPUP Makassar. Monev-in dalam kegiatannya senantiasa mengikuti kebijakan Ketua berkenaan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan STIE YPUP Makassar. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa monev-in dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan program kerja. Dalam monev-in dilakukan disamping melakukan tindakan monitoring dan evaluasi, juga dilakukan tindakan audit terhadap bidang kegiatan akademik dan nonakademik secara menyeluruh di tingkat Perguruan Tinggi sampai di tingkat prodi. Kegiatan monev-in dikendalikan oleh LPM STIE YPUP Makassar di bawah koordinasi Bidang Monev-in dan audit.

Selanjutnya Bidang Monev-in membentuk Tim yang secara bersama-sama melakukan kegiatan monev-in dan audit secara berkala setiap akhir semester. ruang lingkup kerja tim monev-in meliputi input, proses, output, dan outcome. Terkait dengan input meliputi pengembangan sumber daya (resources Development) baik mahasiswa maupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Aspek proses meliputi pengembangan proses pendidikan (educational process development) meliputi proses pembelajaran, suasana akademik, sarana dan prasarana, sistem evaluasi hasil belajar. Terkait dengan tata kelola yang meliputi manajemen, Tata Pamong dan pengendalian mutu internal (internal management development). Persoalan output dan outcomes juga menjadi bidang yang tidak terlepas dari sasaran monev-in seperti jangka waktu penyelesaian studi, besaran indeks prestasi lulusan, lama waktu tunggu dapat diserap di dunia kerja, dan lainnya. Kegiatan audit baik di bidang akademik maupun nonakademik, juga menyangkut upaya tindakan memeriksa kesesuaian komponen-komponen peningkatan mutu akademik dan nonakademik dengan standar yang telah

ditetapkan. Memeriksa hasil proses pencapaian mutu, menyiapkan laporan kepada auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya, menetapkan hasil audit sesuai standar atau tidak sesuai standar untuk selanjutnya apabila hasil audit tidak sesuai standar, maka harus dilakukan rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh manajemen. Kegiatan tim monev-in dan audit tersebut, sekaligus berarti membantu institusi/ prodi didalam mempersiapkan diri untuk adanya monev eksternal (Akreditasi oleh BAN-PT atau LAM). Kegiatan audit dilakukan secara priodik dengan jadwal yang disepakati oleh auditee.

Kegiatan assesmen adalah bagian dari rangkaian kegiatan peningkatan mutu yang berkelanjutan (continuous quality improvement) dengan melakukan pengkajian terhadap peningkatan standar mutu bidang akademik dan nonakademik selama periode peningkatan mutu (sasaran mikro), dan juga sebagai suatu pegangan dalam SPMI yang dapat menilai arah pengembangan menuju visi institusi dari kondisi semula (sasaran makro). Sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan oleh bidang monev-in untuk menetapkan nilai atau kualitas suatu program terhadap tujuan akhir, dengan memutuskan apakah akan menerima, menolak, merubah atau memperbaiki pada rencana semula. Sering terjadi dalam melaksanakan evaluasi hasil assesmen dipergunakan sebagai dasar pertimbangan. Evaluasi dilakukan untuk tujuan membantu menunjukkan afektivitas perencanaan dan pelaksanaan proses akademik dan non akademik kepada para pengelola dan pimpinan institusi. Hasil monev-in sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua dan unsur pimpinan lain untuk mengkaji ulang dan memperbaiki misi dan tujuan program akademik. Proses monev-in dilakukan sebagai upaya perbaikan mutu akademik secara kontinu (continuous quality improvement). Dengan demikian Monev-in dalam melaksanakan tugasnya akan menjadi partner bagi pihak pimpinan Perguruan Tinggi sampai prodi dalam menyiapkan informasi dan dokumen mutu sesuai dengan tuntutan monev-eksternal seperti BAN-PT atau LAM yang melaksanakan akreditasi baik prodi maupun institusi.

Dalam melaksanakan peran seperti ini alangkah baiknya monev-in melibatkan pihak Auditor internal yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukan audit akademik maupun nonakademik. Sehingga hasil monev-in menjadi lebih optimal, transparan dan sesuai prosedur. Secara kelembagaan tim auditor dibentuk dalam satu satuan kerja di bawah LPM STIE YPUP Makassar berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIE YPUP Makassar. Sebagai gambaran mengenai kegiatan monev-in diilustrasikan kedalam langkah-langkah sebagai berikut: (1) melakukan kajian dokumen, (2) melakukan survey (dengan pengamatan langsung atau checklist), melakukan fokus group discussion secara periodic dan diskusi masalah-masalah kasuistik dilapangan, dan (3) memberikan feedback. Selanjutnya membuat laporan hasil monev dan audit mutu internal kepada Ketua.

1.1 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 56 Undang- Undang No. 12 Tahun 2012, ayat (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan pangkalan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional, (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

- a. Lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi,
- b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi, dan
- c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

Seperti diketahui bahwa PD Dikti sebagai sumber informasi berupa data autentik yang didukung oleh dokumen mutu menyangkut seluruh aspek bidang akademik dan nonakademik dari program studi dan perguruan tinggi bersangkutan. Sehingga dalam hal ini berarti data tersebut dapat menjadi sumber informasi yang akurat menggambarkan kinerja dari semua aspek di STIE YPUP Makassar yang dari RIP, Renstra, RENOP, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), SOP dan Kalender Akademik STIE YPUP Makassar. Sumber informasi tersebut menjadi dasar penyelenggaraan SPMI yang dapat memenuhi standar mutu bahkan melampaui standar yang ditetapkan oleh STIE YPUP Makassar.

1.2 Lingkup Sasaran SPMI STIE YPUP Makassar

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa keberadaan LPM STIE YPUP Makassar sebagai partner pimpinan STIE YPUP Makassar dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan kebijakan sudah sesuai mutu apa tidak. Sehingga produknya senantiasa dapat dipertanggungjawabkan akan sesuai mutu. Implementasi dari sebuah kebijakan sudah tentunya berimplikasi kepada kinerja staf manajemen. Dengan kata lain kebijakan Ketua STIE YPUP Makassar akan tampak nyata keefektivannya dari dampak yang ditimbulkan oleh kinerja civitas akademika aras yang ada di lingkungan STIE YPUP Makassar. Dari kinerja pemangku kepentingan dalam mencapai visi STIE YPUP Makassar akan menunjukkan hasil kerja yang dapat memberi kepuasan civitas akademika dan stakeholders. Hal ini berarti seluruh kegiatan dapat menghasilkan sesuatu yang memenuhi mutu kearah aktualisasi Perguruan Tinggi Swasta unggulan.

Berdasarkan mekanisme SPMI, maka yang menjadi sasaran atau objek penjaminan mutu internal adalah seluruh lembaga yang terkait erat dengan mekanisme kerja dalam mewujudkan visi STIE YPUP Makassar. Ketua atau pimpinan perguruan tinggi adalah sumber kebijakan yang akan dijabarkan lebih teknis oleh perangkat di bawahnya menjadi hulunya pelaksanaan SPMI. Demikian selanjutnya secara hirakis dari suatu kebijakan menuju kepada hal-hal yang bersifat lebih teknis,

sehingga sasaran SPMI melalui kegiatan audit akan ditujukan kepada Pimpinan perguruan tinggi, **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Bagian Administrasi, Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi, Biro Sumber Daya Manusia dan Kehumasan, Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Laboratorium, Perpustakaan, Inkubator bisnis dan Pasar Modal. Sesuai dengan bidang garapan SPMI, maka bidang sasaran meliputi bidang akademik dan nonakademik.

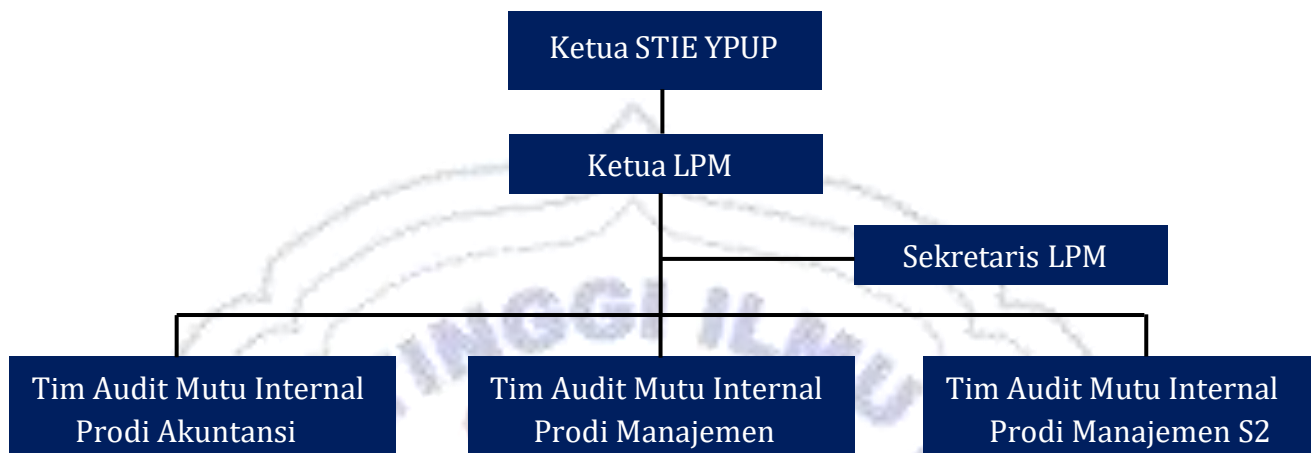
Bidang akademik adalah aktivitas utama di perguruan tinggi yang terkait langsung dengan urusan akademik yaitu proses pendidikan (pembelajaran), penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan bidang non akademik adalah aktivitas yang tidak terkait langsung dengan urusan kegiatan utama akademik, sehingga sebagai pendukung dari kegiatan akademik, seperti bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Sarana dan Prasarana, Organisasi (Tata Pamong), Kerja sama, dan Kemahasiswaan. Pemenuhan mutu dalam pelaksanaan SPMI STIE YPUP Makassar diarahkan kepada 40 standar yang telah ditetapkan meliputi SNDikti 14 standar dan 26 standar sebagai standar pelampauan SNDikti. Dengan demikian kegiatan AMI akan ditujukan kepada 40 standar yang ditetapkan STIE YPUP Makassar.

D. Struktur Organisasi SPMI STIE YPUP Makassar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPUP Makassar melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 ayat (2) secara eksplisit menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Dalam upaya menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, STIE YPUP Makassar telah berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi bermutu yang didukung oleh penyelenggaraan Tri Dharma secara seimbang dan bermutu.

Pada tahun 2008 STIE YPUP membentuk badan yang mengelola sistem penjaminan mutu yaitu Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIE YPUP Makassar No. K.114/C.13.02/ STIE YPUP/II/2008, dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan, membuat perangkat, memonitor pelaksanaan, melakukan audit dan evaluasi, serta melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik secara internal (internal quality assurance). Kelembagaan BPM yang telah dibentuk Ketua selanjutnya ditetapkan Personalia BPM STIE YPUP Makassar berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIE YPUP Makassar, No.K.043/F.01.01/ STIE YPUP/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Personalia Badan Penjaminan Mutu STIE YPUP Makassar. Sejak tahun 2008 Struktur dan Personalia Satuan Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu STIE YPUP Makassar senantiasa mengalami revisi kearah penyempurnaan baik kelembagaannya maupun perangkat pelaksanaannya dari tingkat STIE YPUP Makassar sampai di tingkat Prodi di lingkungan STIE YPUP Makassar.

Selanjutnya mengenai struktur organisasi SPMI STIE YPUP Makassar yang menggambarkan kelembagaan SPMI dari tingkat STIE YPUP Makassar sampai ditingkat Prodi dilingkungan STIE YPUP Makassar seperti gambar berikut :



Struktur Organisasi LPM STIE YPUP Makassar

1) Ditingkat Institusi

Satuan penjamin mutu yang berada di tingkat STIE YPUP Makassar disebut **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIE YPUP Makassar 104/KL/III-A/50/12/2019 dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Ketua bidang akademik. Struktur LPM STIE YPUP Makassar terdiri dari ketua dan sekretaris. Selanjutnya dibantu oleh tim auditor dimasing-masing program studi. Tim Auditor senantiasa secara aktif berkoordinasi dengan Ketua penjaminan mutu di tingkat institusi. LPM STIE YPUP Makassar bertugas dalam merencanakan, memfasilitasi, menyiapkan dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar mutu, dokumen formulir SPMI, Standar operational procedure (SOP). Secara rinci jabaran tugas pokok LPM dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik, diawali dengan membangun komitmen di tingkat manajemen dari seluruh aras yang dimulai dari tingkat STIE YPUP Makassar, sampai pada program studi, sekaligus menyamakan persepsi mengenai Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan SPMI di STIE YPUP Makassar untuk menjadi komitmen kerja dengan mengedepankan mutu ditingkat manajemen dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan STIE YPUP Makassar.

- b. Merencanakan, merancang, dan menyusun naskah berupa Kebijakan SPMI meliputi bidang Akademik dan nonakademik, Manual SPMI, Standar SPMI STIE YPUP Makassar, dokumen formulir SPMI, dan Standar Operational Prosedure (SOP).
- c. Secara berkala dan kemitraan memberikan bantuan teknis dalam membangun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik pada program studi untuk mewujudkan pelayanan prima.
- d. Melaksanakan monitoring dan audit mutu internal disemua aras STIE YPUP Makassar mengenai implementasi SPMI untuk mengetahui ketercapaian standar mutu sesuai siklus PPEPP.
- e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Ketua dengan menerbitkan jurnal kegiatan SPMI secara priodik untuk menjadi dasar pengendalian standar sekaligus motivasi peningkatan kinerja para pemangku kepentingan pencapaian visi STIE YPUP Makassar, serta bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang peningkatan standar mutu pendidikan di STIE YPUP Makassar.

Dalam mengimplementasikan SPMI dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan priodik sesuai siklus SPMI bersama-sama dengan Auditor di tingkat program studi. Sehingga diharapkan dengan manajemen ini diperoleh peningkatan standar mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement) di STIE YPUP Makassar. Untuk menjaga keobjektivan dan transparansi pelaksanaan SPMI, maka dalam kegiatan monev ataupun audit dilakukan oleh tim monevin dan audit yang dibentuk oleh LPM berdasarkan SK. Ketua STIE YPUP Makassar. Tim Monev-in dan Audit dalam melaksanakan tugasnya dapat digambarkan langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) melakukan kajian dokumen, (2) melakukan survey (dengan pengamatan langsung atau checklist), melakukan focus group discussion secara periodik dan diskusi masalah-masalah kasuistis di lapangan, dan (3) memberikan feedback. Selanjutnya setelah diperoleh kesepakatan auditee berkenaan dengan hasil audit, maka tindakan selanjutnya membuat laporan hasil audit kepada Ketua.

Unit pelaksana SPMI STIE YPUP Makassar bekerja dan bekerjasama secara koordinatif, gradual, dan terkonsentrasi kearah pencapaian mutu akademik yang dicirikan oleh pencapaian kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan stakeholders.

2) Ditingkat Program Studi (Prodi)

Di tingkat program studi ada auditor Mutu yang bertugas melaksanakan SPMI di bawah koordinasi Wakil ketua bidang akademik dan inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIE YPUP Makassar. Auditor AMI bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik dan Inovasi untuk mengendalikan mutu ditingkat prodi.

LPM sendiri merupakan unit pelaksana SPMI yang bertanggung jawab kepada Ketua. Cakupan dan program kerjanya meliputi semua program studi, strata pendidikan, bidang pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama bidang penjaminan mutu akademik, pengembangan sistem informasi bidang penjaminan mutu akademik, pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial, budaya kampus, pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal, pengelola program studi, dan satuan organisasi lainnya.

E. Tahapan sasaran mutu STIE YPUP Makassar

Pelaksanaan SPMI di STIE YPUP Makassar berbasis prodi, sehingga institusi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang sesuai dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu STIE YPUP Makassar. Kebijakan mutu dan sasaran mutu STIE YPUP Makassar dijabarkan lebih spesifik dan operasional kedalam RKAT institusi dan prodi. Demikian selanjutnya ditingkat Prodi, Kaprodi menjabarkan lebih spesifik sesuai dengan karakteristik prodi kedalam kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan standar mutu sesuai RKAT diprodi. Setiap prodi akan melahirkan standar mutu sesuai dengan kegiatan akademik dan nonakademik yang ada diprodi. Prodi secara periodik melakukan monev untuk mengukur keberhasilan pencapaian standar prodi.

Tahapan-tahapan pencapaian sasaran mutu terukur dari rencana dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahunan (jabaran teknis dari renstra dan renop institusi), serta mengacu kepada standar mutu akademik dan nonakademik yang telah ditetapkan, untuk kemudian secara bertahap dan berkelanjutan dalam rentang waktu tertentu diukur status pencapaiannya (pemetaan mutu) setiap tahun. Demikian secara bertingkat dan priodik sasaran mutu dan standar mutu dievaluasi serta ditetapkan dari tingkat prodi, dan akhirnya dapat mencerminkan pencapaian sasaran dan standar mutu di tingkat STIE YPUP Makassar.

F. Standar Operational Prosedure (SOP)

SPMI STIE YPUP Makassar dapat berjalan dengan baik dan terarah menuju standar mutu yang ditetapkan, apabila seluruh pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kepada Rencana Kegiatan dan Angaran Tahunan (RKAT) dan Standar Operational Prosedure (SOP). STIE YPUP Makassar dalam melaksanakan SPMI telah memiliki SOP :

SOP AKADEMIK NO. 001/SOP/LPM-STIE

1. SOP Persiapan Perkuliahan
2. SOP Penyusunan Perangkat Ajar
3. SOP Pengisian dan Perubahan KRS
4. SOP Pelaksanaan Perkuliahan
5. SOP Sanksi Akademik

6. SOP Persiapan UAS
7. SOP Pelaksanaan UAS
8. SOP Perbaikan Nilai
9. SOP Pembuatan dan Distribusi KHS
10. SOP Cuti Akademik
11. SOP Alih Studi
12. SOP KKLP
13. SOP Ujian Laporan KKLP
14. SOP Studi Terpimpin
15. SOP Penyusunan TA
16. SOP Seminar Proposal
17. SOP Uji Kompetensi
18. SOP Ujian TA
19. SOP Mahasiswa Transfer
20. SOP Penyusunan Laporan KKLP
21. SOP Pengembangan Kurikulum
22. SOP Penyusunan VMTS
23. SOP Alih Program
24. SOP Mahasiswa pindah ke PT Lain
25. SOP Registrasi Mahasiswa Baru
26. SOP Perubahan data Kurikulum
27. SOP Cetak Ulang KHS

SOP KEMAHASISWAAN NO. 002/SOP/LPM-STIE

1. SOP Proses Rekrutmen Pemberian Beasiswa
2. SOP Fasilitas kemahasiswaan
3. SOP Dana Kegiatan Mahasiswa
4. SOP Pengelolaan ruang Kuliah
5. SOP Pembebasan SPP Mahasiswa

SOP KERJASAMA NO. 003/SOP/LPM-STIE

1. Perintisan Kerjasama
2. Pembuatan MOU
3. Mekanisme pencairan dana kerjasama
4. Monitoring dan evaluasi
5. Mahasiswa Asing
6. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
7. Administrasi MOU
8. Penanganan Tenaga Asing

SOP KEUANGAN NO. 004/SOP/LPM-STIE

1. SOP RKAT
2. SOP Pengusulan Revisi Anggaran
3. SOP Monev Internal
4. SOP Penetapan besaran BPP
5. SOP Pencairan anggaran
6. SOP Pembayaran Gaji Tunjangan Lain
7. SOP Penerimaan Uang Pendidikan
8. SOP Pembayaran BPP Terlambat
9. SOP Pengembalian sisa dana

10. SOP Pembayaran BPP
11. SOP Pembayaran BPP Kurang mampu

SOP LABORATORIUM NO. 005/SOP/LPM-STIE

1. SOP Penggunaan LAB Manajemen
2. SOP Penggunaan LAB Akuntansi

SOP LPM NO. 006/SOP/LPM-STIE

1. SOP Prosedur Audit Internal
2. SOP Tinjauan Manajemen
3. SOP Pengendalian Dokumen
4. SOP Pengendalian Catatan
5. SOP Korektif Dan Pencegahan
6. SOP Pembukaan Prodi
7. SOP Penutupan Prodi
8. SOP Laporan PDPT
9. SOP Pengusulan Akreditasi Prodi
10. SOP Monev PHK
11. SOP Audit Mutu Internal Akademik
12. SOP Monev Pelaksanaan Ujian Masuk
13. SOP Survey Kepuasan Dosen dan Tendik
14. SOP Survey Penilaian Mahasiswa Terhadap Dosen

SOP PENELITIAN NO. 007/SOP/LPM-STIE

1. SOP Publikasi informasi Peneliti
2. SOP Pengajuan Proposal
3. SOP Sistem seleksi proposal penelitian
4. SOP Penetapan nama penerima dana penelitian
5. SOP Pencairan pembayaran dana penelitian
6. SOP Pelaksana Penelitian
7. SOP Surat Pergantian Personil Penelitian
8. SOP Laporan Kemajuan, laporan keuangan
9. SOP Monev Penelitian
10. SOP Pembuatan Laporan Akhir Penelitian
11. SOP Seminar Hasil Penelitian
12. SOP Diseminasi Hasil Penelitian
13. SOP Rekrutmen TIM Reviewer Internal
14. SOP Penguasaan TIM Reviewer Internal
15. SOP Pendataan Publikasi Penelitian
16. SOP Pelatihan, Sosialisasi, Workshsop, Program Penelitian
17. SOP Penerbitan Dokumen Hasil Penelitian
18. SOP Penanganan Plagiarisme Penelitian
19. SOP Penanganan Plagiarisme penelitian
20. SOP Pengolahan data Penelitian
21. SOP Pembentukan dan pembubaran pusat studi
22. SOP Pengusulan HAKI

SOP PENGABDIAN NO. 008/SOP/LPM-STIE

1. SOP Publikasi
2. SOP Diseminasi

3. SOP Penghargaan
4. SOP Pengabdian Multi Years
5. SOP Pengabdian Mandiri

SOP SISTEM INFORMASI NO. 009/SOP/LPM-STIE

1. SOP Email Baru
2. SOP Pemasangan Jaringan
3. SOP Permintaan Subdomain
4. SOP Pembuatan akun simple
5. SOP Pengisian KRS Online



BAB VII PENUTUP

Implementasi SPMI di STIE YPUP Makassar senantiasa didasarkan kepada latar belakang sejarah, Maklumat Yayasan Pendidikan Ujung Pandang sebagai Badan Penyelenggara STIE YPUP Makassar, serta dukungan Sarana dan prasarana kegiatan akademik STIE YPUP Makassar. Pelaksanaan SPMI di STIE YPUP Makassar sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 (UU Dikti) bahwa Pendidikan Tinggi dapat melaksanakan SPMI secara otonom dengan senantiasa didasarkan atas siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Dikti. Standar mutu STIE YPUP Makassar telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan UU Dikti dimana STIE YPUP Makassar telah menerapkan SNI Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti (Standar STIE YPUP Makassar) dengan mengacu SN Dikti. Saat ini STIE YPUP Makassar dengan turunya Permen Dikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 menetapkan 40 (empat puluh) standar terdiri dari 14 (empat belas) SN Dikti dan 26 (empat puluh) Standar STIE YPUP Makassar. Sesuai ketentuan implementasi SPMI, saat ini STIE YPUP Makassar telah memiliki dokumen berupa: Dokumen atau Buku Kebijakan SPMI, Manual SPMI sesuai jumlah standar berjumlah 22 standar dan siklus PPEPP, Standar SPMI, Buku Formulir SPMI, dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dokumen mutu data autentik keberhasilan pelaksanaan SPMI STIE YPUP Makassar terinventarisir di Kantor LPM STIE YPUP Makassar sesuai dengan jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terjadwal oleh LPM STIE YPUP Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretaris Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. 2005. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2012. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 2009. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 2014. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 2012. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 2016.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2022 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional. 2022. Biro Hukum Kemendikbud